



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

- Nama** : SURATINEM

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/ 06 April 1945

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Sumber Jaya RT.004 RW. 001
Kelurahan Sungai Merah, Kecamatan
Pelawan Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- Nama** : TUMIYEM

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/05 Maret 1949

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln Bima, Gg Rajawali No.06 RT. 003 RW.
001 Kelurahan Sumber Rejeki, Kecamatan
Banyuasin Kabupaten Banyu Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan

Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Nama** : BUDI SUPRIYANTO

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/ 23 Agustus 1949

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jograngan RT. 004, RW. 002
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta

Pekerjaan : Perangkat Desa

4. Nama : TUJIMAN

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/20 November 1961

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Ngepringan IV, RT. 003, RW. 009
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

5. Nama : MARYATUN

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/09 Oktober 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ngepringan IV, RT. 003, RW. 009
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

6. Nama : SUDADI

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/12 Mei 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Ngepringan IV, RT. 003, RW. 009
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

7. Nama : ASWADI

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/01 April 1970

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ngepringan IV, RT. 002, RW. 008
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

8. Nama : AHYARI ASTADI
Tempat/Tgl Lahir : Sleman/06 September 1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ngepringan IV, RT. 003, RW. 009
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

9. Nama : KASTINI
Tempat/Tgl Lahir : Sleman/20 Maret 1975

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jowah V, RT. 004, RW. 010
Kelurahan Sidoagung, Kecamatan
Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta

10. Nama : Mukidah Rinto Atmojo
Tempat/Tgl Lahir : Sleman/07 Juni 1954

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jonggrangan, RT. 004, RW. 002
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta

Pekerjaan : Pedagang

11. Nama : KHAMIM

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/18 Mei 1966

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jonggrangan, RT. 002, RW. 001
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta

Pekerjaan : Buruh Tani

12. Nama : ZAELANI

Tempat/Tgl Lahir : Sleman/01 Oktober 1974

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jonggrangan, RT. 002, RW. 001
Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan
Manggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai: **Para Pemohon**

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : SARYATI

Tempat/ tanggal lahir : Sleman / 29 Oktober 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Semokaton, RT. 003, RW. 008,
Kalurahan Margokaton, Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 113/BHK/V/2024/PN.Smn tertanggal 03 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2024 dibawah Register Nomor : 403/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Ny.TOWIJOYO dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. NY.TOWIJOYO meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1973 di Jonggrangan RT 004 RW 002 Sendangrejo Minggir Sleman karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/95/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 18 Desember 2023;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan cucu dan cici dari alm Ny.TOWIJOYO, selain Para Pemohon, alm. NY.TOWIJOYO tidak memiliki ahli waris lain;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. NY.TOWIJOYO harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. Ny.TOWIJOYO tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian alm. NY.TOWIJOYO serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm NY.TOWIJOYO;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan NY.TOWIJOYO meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1973 di Ganjuran Manukan karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/95/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 18 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dan perubahan mengenai tempat meninggal dunia Ny. Towijoyo dari semula tertulis Ganjuran Manukan diperbaiki menjadi Jonggrangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhtadin (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari asli Formulir Pelaporan Kematian atas nama Ny. Towijoyo (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Towijoyo (Bukti P-5);
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan (Bukti P-6);
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Bukti P-7);

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budi Supriyanto

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon benar berdomisili di Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat untuk NY. TOWIJOYO;
 - Bahwa Ny. Towijoyo meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1973 di Jonggrangan, Sleman karena sakit;
 - Bahwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan ke Catatan Sipil sehingga belum ada Akte Kematian karena ketidaktahuan pemohon;
 - Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mukidah Rinto Atmojo

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon benar berdomisili di Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat untuk NY. TOWIJOYO;
 - Bahwa Ny. Towijoyo meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1973 di Jonggrangan, Sleman karena sakit;
 - Bahwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan ke Catatan Sipil sehingga belum ada Akte Kematian karena ketidaktahuan pemohon;
 - Bahwa untuk mengurus Akta Kematian diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian atas nama Ny. Towijoyo;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian untuk Ny. Towijoyo yang telah lama terjadi dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar NY. TOWIJOYO meninggal dunia pada tanggal 13 MARET 1973 di Sleman karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sendangrejo tanggal 18 Desember 2023, namun sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian karena ketidaktahuan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa NY. TOWIJOYO telah meninggal dunia pada tanggal 13 MARET 1973 di Sleman karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi pelaksana setempat agar dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **6 JUNI 2024** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HARSONO, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HARSONO, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNPBRp. 10.000,-
- Juru Sumpah.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterei.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp.140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah).